



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:., tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Juli
1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Toko, pendidikan SLTA, bertempat tinggal
di Jalan Gunung Kinibalu (rumah Ibu
Sartika Makuta), Kelurahan Biawu,
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo,;

Penggugat;

Lawan

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, NIK:., tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19
Juli 2001, agama Islam, pekerjaan
Penambang Nikel, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Jalan Gunung
Tilongkabila (rumah bapak Bastian Husa),
Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota
Selatan, Kota Gorontalo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2025 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal
11 April 2025 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo telah
mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/007/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama El Shanum Oktariani Husa binti Sultan Djorgi Husa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Oktober 2020, usia 4 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Karena:

3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;

3.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul, menendang, mencekik, bahkan Tergugat pernah menginjak Penggugat di bagian belakang dan kepala Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami memar/lebam di bagian bekas kekerasan Tergugat;

3.3. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang diantaranya bernama Ain, Selin, dan Putri, Penggugat mengetahui dari riwayat chat Whatsapp milik Tergugat;

3.4. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat apabila Tergugat marah;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 Maret 2025, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, kurang lebih 1 hari hingga sekarang, dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga bermaksud mengajukan gugatan Hak Asuh Anak bernama **El Shanum Oktariani Husa binti Sultan Djorgi Husa**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Oktober 2020, usia 4 tahun 5 bulan agar jatuh kepada Penggugat;

7. Bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, dan Hak Asuh Anak, Penggugat juga bermaksud menuntut Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

8.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Huruf F), dan KHI Pasal 116 (Huruf F) untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **El Shanum Oktariani Husa binti Sultan Djorgi Husa**,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Oktober 2020, usia 4 tahun 5 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator, Drs. Abdul Kadir Wahab, SH., M.H, namun upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim pun telah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/007/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sartika Makuta binti Amran Makuta**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama El Shanum Oktariani Husa binti Sultan Djorgi Husa yang berumur 4 tahun 5 bulan dalam asuhan orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak September 2020 antara keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, sering melakukan kekerasan fisik, menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering akan mengancam membunuh Penggugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2025 karena mengusir Penggugat.
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Asyraf Machmud bin Tedi Mahmud**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama El Shanum Oktariani Husa binti Sultan Djorgi Husa yang berusia 4 tahun 5 bulan
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak September 2020 antara keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi dengan layak, sering melakukan kekerasan fisik, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain berdasarkan whatshaap milik Tergugat dan Tergugat sering akan mengancam membunuh Penggugat..

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2025 karena mengusir Penggugat.
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator, Drs. Abd. Kadir Wahab, S.H. M.H, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula melakukan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak September 2020 antara keduanya sering berselisih dan bertengkar. Bahwa penyebab Pengugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkhai dengan layak, sering melakukan kekerasan fisik, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sering akan mengancam membunuh Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2025 karena mengusir Penggugat selain itu Penggugat menuntut hak asuh anak dan nafkah anak minimal Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Tersebut, Tergugat tidak mengajukan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sangat segala akibatnya, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama El Shanum Oktariani Husa binti Sultan Djorgi Husa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Oktober 2020, usia 4 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak September 2020 antara keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Pengugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkhai dengan layak, sering melakukan kekerasan fisik, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sering akan mengancam membunuh Penggugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 18 Maret 2025 karena mengusir Penggugat

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah selama 1 bulan sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pada saat perkara (gugatan cerai) ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo antara Penggugat dan Tergugat baru hidup berpisah kurang dari 6 (enam) bulan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, akan tetapi ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 bulan hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, halmana berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama El Shanum Oktariani Husa binti

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Djorgi Husa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Oktober 2020, usia 4 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat maka berdasarkan pasal 105 KHI maka majelis hakim mengabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut.

Menimbang, oleh karena anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat maka majelis hakim menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, berdasarkan sema Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan kedua anak tersebut, dan jika Penggugat tidak dapat memberikan akses maka dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah perbulan), majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d KHI, bahwa setelah perceraian, Tergugat bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak.

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 482/34/XII/2024 dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebesar Rp3.221.731,- (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak melalui Penggugat minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (YYYYYYYYYYYYYYYY YYY) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama El Shanum Oktariani Husa binti Sultan Djorgi Husa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Oktober 2020, usia 4 tahun 5 bulan, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak melalui Penggugat, minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.
6. Menolak selebihnya.
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp195.500,- (seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj.

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Satrio AM. Karim

Dr. Mukhtaruddin Bahrum,

S.HI.,M.HI

TTD

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj.

Siti Rahmah Limonu,

M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	25.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	195.500,00

(serratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

TTD

Dra. Vahria

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)